

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut:

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
 2. Tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala
 3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
 4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
 5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
-
- Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan.
 - Atasan PPID Desa memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
 - Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.
 - Atasan PPID dapat melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan Pemohon Informasi Publik Desa.
 - Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID Desa.
 - Penyelesaian sengketa Informasi Publik tersebut disampaikan kepada Komisi Informasi Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Komisi Informasi Wilayah Provinsi Bali Penyelesaian sengketa Informasi Publik dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.